

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan suatu jaringan yang kompleks dari individu, lembaga, dan pasar yang timbul sebagai upaya dalam mempertemukan mereka yang memiliki uang (dana) untuk melakukan pertukaran efek dan surat berharga. Pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Pasar modal Indonesia telah mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Jika ditinjau dari aspek historis, sebenarnya pasar modal Indonesia sudah ada sejak awal abad ke-20, tepatnya pada era penjajahan Belanda. Sampai saat ini, pasar modal Indonesia, yang diaktifkan kembali tahun 1977, telah menjadi salah satu indikator keberhasilan perekonomian. Hal ini setidaknya dapat diperhatikan dari kontribusi atau sumbangsihnya sebagai penyedia sarana investasi dan pendanaan bagi perusahaan. (Gumanti, 2011:64)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal, yaitu (1) *Supply* sekuritas, apakah terdapat cukup banyak perusahaan yang sedang membutuhkan dana?, (2) *Demand* sekuritas, apakah terdapat cukup banyak komunitas masyarakat yang memiliki dana?, (3) kondisi politik dan ekonomi suatu Negara. (4) Masalah hukum dan peraturan (5) keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi, dan lembaga yang memungkinkan transaksi secara efisien. Investor memang tidak bisa tidak harus memperhatikan dan mengakomodasi aspek-aspek yang berpotensi mempengaruhi penilaian atas saham. Ketersediaan informasi makro termasuk publikasi dari pemerintah menjadi sumber informasi yang sangat menentukan. Pasar akan bereaksi secara langsung terhadap informasi makro, Karena hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu Negara. Terlebih lagi saat ini dimana investasi sudah tidak lagi terkendala oleh batas Negara karena investor di Negara lain dapat dengan mudahnya berinvestasi di Negara yang lain, apa yang terjadi di suatu Negara akan

dapat dengan segera diketahui dan diprediksi dampaknya di Negara lain. Konsekuensinya, investor harus selalu melakukan monitoring atas segala kejadian di Negara-negara lain, karena penyesuaian yang terjadi bisa sangat cepat. Kebangkrutan yang dialami oleh Lehman Brothers, salah satu bank penjamin terbesar di dunia dengan asset mencapai US\$650 miliar, pada September 2008 dengan cepat membuat semua pasar modal di dunia berguguran. Tidak ada satu pasar modalpun di dunia yang tidak terkena dampak negative dari kebangkrutan tersebut. Apa yang terjadi di pasar pasca pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers menjadi pengalaman tersendiri bahwa investasi saham di pasar modal tidak dapat diisolasi dari peristiwa atau kejadian di Negara lain khususnya jika perusahaan atau sector yang bermasalah adalah perusahaan besar atau sector yang sensitive. (Fabozzi, 2000)

Seperti peristiwa yang baru saja terjadi yang menjadi perhatian investor adalah tentang diberlakukannya *tax amnesty* di Indonesia. Pada tanggal 1 juli 2016 telah terjadi peristiwa nasional yaitu diumumkannya kebijakan *tax amnesty* oleh pemerintah melalui UU No. 11 Tahun 2016. Kebijakan ini merupakan bentuk terobosan dibidang perpajakan dengan tujuan mempermudah wajib pajak yang selama ini mengalami kesulitan dalam penyelesaian masalah perpajakannya. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan jumlah investor domestik berinvestasi di pasar modal dan instrument investasi lainnya. Hal ini di karenakan WNI yang sekaligus merupakan wajib pajak dan mengikuti program *tax amnesty* akan melakukan *repatriasi* hartanya ke Indonesia sehingga harta hasil tebusan ini akan membutuhkan instrument yang cocok untuk berinvestasi. (Faisal, 2016:16)

*Tax amnesty* diberlakukan kepada wajib pajak di antaranya adalah (1) terdapat harta milik warga Negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, (2) untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak, dan (3) kasus *Penama Pappers* yang melibatkan sejumlah pengusaha-pengusaha

Indonesia melakukan penanaman modal pada perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surge bebas pajak (*tax havens*). (Faisal, 2016:17)

Tidak dapat dipungkiri bahwa *tax amnesty* merupakan sebuah isu yang kontroversial dalam dunia perpajakan. Asumsi kontroversial yang mendasari *tax amnesty* adalah dihapuskannya pokok pajak, sanksi administrasi, dan/atau sanksi pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu guna meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang. Di satu sisi *tax amnesty* dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke dalam system administrasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan pajak di masa yang akan datang.

Peristiwa pengumuman kebijakan *tax amnesty* ini akan mempunyai dampak langsung pada harga sekuritas tidak hanya untuk suatu perusahaan tertentu, melainkan akan berdampak langsung pada semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor atau kelompok investor yang dapat menggunakan informasi yang di publikasikan ke publik untuk mendapatkan keuntungan *abnormal return* dalam jangka waktu yang lama.

Penelitian ini, akan menguji peristiwa pemberlakuan Undang-undang *tax amnesty* tersebut apakah akan berpengaruh terhadap saham perusahaan LQ45 pada periode 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017. Untuk tolak ukur pengaruh menggunakan tolak ukur “*return*” yaitu suatu perbandingan antara harga sekarang dengan harga sebelumnya. Khusus dalam *event study* yang mempelajari peristiwa spesifik yang diukur bukanlah *return* yang biasa diperoleh dalam keadaan normal tetapi, selisih dari *return* dalam keadaan tidak normal dikurangi *return* dalam keadaan normal atau yang biasa disebut “*abnormal return*”.

Sebelumnya sudah ada penelitian, yaitu oleh Wendi Asmorojati, Nur Diana dan Afifudin (2016) tentang reaksi investor terhadap pengumuman kebijakan *Tax Amnesty* pada tanggal 1 Juli 2016 pada perusahaan LQ45 mereka menyimpulkan bahwa peristiwa pengumuman kebijakan *tax amnesty* pada tanggal 1 Juli 2016 terdapat *abnormal return* secara signifikan hanya pada tanggal 23 Juni 2016.

Sedangkan dihari yang lain selama periode peristiwa tidak ditemukan adanya *abnormal return* yang signifikan. Setelah dilakukan pengujian secara statistik dengan uji *Paired Sample t-Test*, hasil yang diperoleh adalah tidak terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kebijakan *tax amnesty* pada tanggal 1 Juli 2016. Penelitian berikutnya I Gst Agung A. Densi Wulandari, Made Arie Wahyuni, Edy Sujana (2017) meneliti tentang reaksi investor dalam pasar modal terhadap undang-undang *Tax Amnesty* pada perusahaan LQ45 menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa berlakunya Undang-undang *Tax Amnesty*. dan penelitian dari Sutra Manik, Jullie J. Sondakh, Sintje Rondonuwu (2017) tentang analisis reaksi harga saham sebelum dan sesudah *tax amnesty* di periode pertama terhadap saham sector property yang tercatat di BEI menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan *abnormal return* pada saat sebelum dan sesudah pengumuman *tax amnesty* periode pertama resmi diberlakukan.

Berdasarkan uraian tersebut masih ada ketidak konsistenan hasil dari masing-masing penelitian. Maka penelitian terkait pengaruh pemberlakuan *Tax Amnesty* terhadap harga saham menarik untuk dikaji lebih lanjut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta penelitian terdahulu yang menjadi rujukan yaitu Wendi Asmorojati, Nur Diana dan Afifudin (2016) dan I Gst Agung A. Densi Wulandari, Made Arie Wahyuni, Edy Sujana (2017) juga Sutra Manik, Jullie J. Sondakh, Sintje Rondonuwu (2017) masih tidak ada konsistensi temuan. Periode III dipilih karena periode ini adalah periode terakhir di berlakukannya *tax amnesty*. Dan setelah kebijakan ini berakhir pada 31 maret 2017 pemerintah akan membuat kebijakan penegakan hukum pajak yang lebih keras termasuk sanksi yang besar kepada wajib pajak yang tidak melaporkan semua hartanya kepada negara. (ekonomi.kompas.com/2017). Oleh karena itu diharapkan akan ada peningkatan peserta wajib pajak utamanya yang mengikuti program ini dibanding periode sebelumnya.

Oleh karena itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah pemberlakuan *tax amnesty* periode III di Indonesia ini berpengaruh terhadap *abnormal return* pada perusahaan LQ45?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan *tax amnesty* periode III tanggal 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017 terhadap harga saham pada LQ45 yang terdaftar di BEI.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi investor dan calon investor, dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh pemberlakuan *tax amnesty* terhadap harga saham sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan investasi yang tepat.
2. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat menambah wacana ilmiah tentang pasar modal serta memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang khususnya berhubungan dengan *abnormal return* suatu saham perusahaan.
3. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pasar modal yang ada di Indonesia.